

----- Mengakui Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permasayawatan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 18 Desember tahun 2006 Masih bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqodah tahun 1427 Hijriyah oleh kami Drs. H. SUDIRMAN MALAYA, SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H FAKHRURRAZI HARLI, MH dan Drs.H.MARDIANA MUZHAFFAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dicapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri dua orang hakim anggota dan dibantu oleh Drs. DADANG SUDRAJAT, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara. ; -



KETUA MAJELIS

Drs. H. SUDIRMAN MALAYA, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. FAKHRURRAZI HARLI, MH. Drs. J.MARDIANA MUZHAFFAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. DADANG SUDRAJAT

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 75.000,00
2. Biaya Materai	Rp 6.000,00
3. Biaya Pemberkasan	Rp 56.000,00
Jumlah	Rp 127.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)